

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK  
PERBAIKAN DAN PENGEDOCKAN KAPAL  
TONGKANG KERUK CIPTA JAYA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:256/PDT.G/2016/PN MDN)**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RAHMAT HARAHAHAP**  
**NPM : 1306200071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya (Studi Putusan Nomor:256/Pdt.G/2016/PN Mdn)**

**Rahmat Harahap**

Perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya antara CV. SAA Inti Karya Tehnik dengan PT. Pelindo I dibatalkan secara sepihak oleh CV. SAA Inti Karya Tehnik. Pembatalan secara sepihak tersebut mengakibatkan sengketa ke pengadilan namun CV. SAA Inti Karya Tehnik dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan dalam penelitian bagaimana kekuatan hukum perjanjian perbaikan dan penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian perbaikan dan penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya, bagaimana analisis putusan nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn terkait perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya.

Penelitian dilakukan adalah penelitan hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Tujuan metode penelitian untuk mengetahui permasalahan dilihat dari hukum secara normatif menurut undang-undang maupun buku-buku hukum.

Hasil penelitian, kekuatan hukum perjanjian perbaikan dan penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya merupakan perjanjian tertulis atau kontrak yang dituang dalam akta di bawah tangan, berdasarkan Pasal 1875 KuhPerdata bahwa akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan dalam hal apabila para pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi), akibat hukum pembatalan akibat berlakunya suatu syarat batal perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya berdasarkan Pasal 1381 KuhPerdata adalah terjadi hapusnya perikatan dan berdasarkan Pasal 1265 Kuhperdata membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula namun dalam perjanjian tidak terdapat klausul mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 sehingga pembatalan harus dimintakan melalui pengadilan, dan Analisis putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn terkait perjanjian perbaikan dan penedockan kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya bahwa tepat menerapkan hukum. Pemotongan plat deck Tongkang Keruk Cipta Jaya tanpa persetujuan CV. SAA Inti Karya Tehnik merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1265 KuhPerdata hapusnya perikatan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan sehingga hakim adalah tepat dengan mengembalikan *down payment* CV. SAA Inti Karya Tehnik dengan dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I

**Kata Kunci: Perjanjian, Pembatalan Sepihak, Perbaikan dan Penedockan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Perbaikan dan Pengedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya (Studi Putusan Nomor:256/Pdt.G/2016/Pn. Mdn)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ibrahim Harahap dan Ibunda Amoy Yanti Mandaliko”**, serta **“.** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibuk Ida Nadirah, S.H, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

8. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya Dian azhari, Yuda Pranata, Ismuha, Mhd Raihan Herdian, Singgih Bermantyo, Mhd Teguh Akbar, Andi Ahmad Naser, Riansyah Wisesa Marpaung, Boy Andri. dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 13 SEPTEMBER 2017

PENULIS

**RAHMAT HARAHAHAP**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data Penelitian .....	9
3. Alat Pengumpulan Data .....	9
4. Analisa Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Perjanjian Dan Akibat Perjanjian Tertulis .....	12
1. Pengertian Perjanjian .....	12
2. Syarat Perjanjian .....	21
3. Akibat Hukum Perjanjian .....	32
B. Perkapalan .....	38
1. Tinjauan Umum Perkapalan .....	38

2. Pengedockan .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kekuatan Hukum Perjanjian Perbaikan Dan Pengedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya .....	42
B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Pengedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya .....	57
C. Analisis Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn Terkait Perjanjian Perbaikan Dan Pengedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Asas kebebasan berkontrak telah memberikan kebebasan bagi masyarakat atau siapapun yang hendak membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, dengan siapapun melakukan perjanjian dan menentukan isi perjanjian serta membuat bentuk perjanjian, sehingga memberikan pilihan yang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun. Kebebasan berkontrak, hingga kini tetap menjadi asas penting dalam berbagai sistem *civil law* dan *common law* lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualisme dan pasar bebas.<sup>1</sup>

Kehidupan dalam praktek sehari-hari manusia melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Berdasarkan KUHPerdara tidak ada pasal menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian itu sendiri. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/ lebih. Perjanjian menurut KUHPerdara berasal dari bahasa belanda *verbinten* dan *overeenkomst*, yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. KUHPerdara (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*,

---

<sup>1</sup> Ridwan. 2015. *Kebebasan berkontrak dan Pacta Sunt Servanda VS Itikad Baik*, Jakarta: FH-UI, halaman 21.

2. Ahli hukum Utrech, Menggunakan istilah perutusan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*,
3. Achmad ichsan hukum perdata jilid IB menerjemahkan *verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. Di Indonesia bahwa untuk *verbintenis*, yaitu terdapat 3 istilah Indonesia yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan, dan sedangkan *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>2</sup>

Syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut dan penjelasannya:

1. kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan penipuan atau kekhilafan.
2. kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-Undang tidak cakap.
3. suatu hal tertentu, menurut KUHPerduta hal tertentu adalah:
  - a. suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerduta);
  - b. hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerduta).
4. sebab yang halal adalah sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerduta).<sup>3</sup>

Syarat Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>4</sup> Pasal 1337 KUHPerduta menegaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu

---

<sup>2</sup> Soeroso. 2011. *Perjanjian Di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* halaman. 12-14.

<sup>4</sup> Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja, halaman 59.

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum". Perihal suatu sebab yang tidak terlarang, berlaku terhadap objek atau isi perjanjian.

Terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>5</sup> Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk membatalkannya. Dalam pelaksanaannya perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan perikatan.

Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUHPerdara). Perikatan terdapat dua jenis perikatan, yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut.
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan bersal atau merupakan kehendak para pihak

---

<sup>5</sup> Suharnoko, 2015, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, halaman 1.

yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensalia* dan bukan *essensalia*, Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensalia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada, contohnya tentang “Sebab yang Halal”.<sup>7</sup> Salah satu unsur sahnya perjanjian adalah adanya suatu sebab atau causa yang halal terdapat pada Pasal 1335 KUHPerdara yaitu “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan akhir yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian. Dimaksud dengan yang bukan unsur *essensalia* adalah unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang ada pada undang-undang tapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Contohnya Pasal 1474 KUHPerdara “Biaya Penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.<sup>8</sup> Hal tersebut boleh diubah para pihak di dalam suatu perjanjian. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang tidak ada diatur dalam undang-undang sehingga para pihak boleh menentukannya.<sup>9</sup>

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri.<sup>10</sup>

1. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari

---

<sup>6</sup> Soeroso. *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>7</sup> ketut Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

<sup>8</sup> *Ibid.* halaman 44.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman 1.

- pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
  3. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.

Manusia dalam kehidupannya sehari-sehari berdasarkan pengertian tersebut sering melakukan perjanjian tertulis. Menurut Prof Subekti bahwa perjanjian tertulis adalah kontrak.<sup>11</sup> Dan akibat hukum kontrak telah diatur dalam KUHPerdara. Termasuk dalam pelaksanaam kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338.

Namun terdapat permasalahan pembatalan perjanjian sepihak dalam putusan Nomor: 256/Pdt.G/2016/PN. Mdn, hakim membatalkan perjanjian perbaikan dan pengedockan kapal tongkak keruk cipta jaya oleh CV. SAA Inti Karya Tehnik dengan PT. Pelindo. Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis. Sedangkan CV. SAA merupakan persukutuan komanditer yang menggunakan jasa PT. Pelindo dalam perbaikan kapal tongkang miliknya.

PT. Pelindo memotong lambung kapal CV. SAA inti demi keselamatan pelayaran kapal dan peraturan yang harus dipenuhi agar Kapal milik CV. SAA

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

dimaksud dapat dinyatakan “Laik Laut” oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) sebagai institusi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 1 angka (34) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut “UU Pelayaran”) menyatakan bahwa “Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian”. Selanjutnya untuk mewujudkan persyaratan kapal berdasarkan Pasal 129 ayat (1) UU Pelayaran dinyatakan bahwa, “Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal”. Dan yang dimaksud dengan badan klasifikasi adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ketentuan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), bilamana surveyor menemukan korosi, kerusakan struktur atau kerusakan lambung kapal, permesinan dan peralatan terkait dimana menurut opini *surveyor* akan mempengaruhi status klasifikasi kapal tersebut, maka *surveyor* akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi ketidak-sesuaian tersebut. Rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh pemilik kapal untuk melakukan tindakan perbaikan dan repair pada periode waktu tertentu dalam rangka mempertahankan klasifikasinya. Namun pelaksanaan pemotongan kapal tersebut berakibat CV. SAA membatalkan perjanjian perbaikan dan pengedockan kapal. Hal tersebut menunjukkan bahwa CV. SAA inti bukanlah pemilik kapal yang taat akan aturan sehingga dapat membahayakan keselamatan

pelayaran. Pembatalan tersebut dianggap oleh PT. Pelindo merupakan pembatalan secara sepihak dan merupakan perbuatan wanprestasi karena pemotongan lambung kapal sudah sesuai dengan tugasnya dalam memperbaiki kapal agar laik laut kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti, pelaksanaan itikad baik yang dilakukan oleh PT. Pelindo mengakibatkan PT. Pelindo berdasarkan putusan hakim Nomor: 256/Pdt.G/2016/PN Mdn telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya (Studi Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2016/PN Mdn)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

- a. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn terkait perjanjian perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya?

## **2. Faedah Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu

pengetahuan umum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang perlindungan terhadap perjanjian. maupun secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menabuh pemahaman dan masukan kepada masyarakat seras aparat penegak hukum terkait dalam perjanjian perbaikan.

## **B. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian perbaikan dan pengedockan kapal tongkang keruk cipta jaya.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian perbaikan dan pengedockan kapal tongkang keruk cipta jaya.
- c. Untuk mengetahui putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn terkait perjanjian perbaikan dan pengedockan kapal tongkang keruk cipta jaya.

## **C. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Metode penelitian hukum dalam penelitian “**Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Perbaikan dan Pengedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya (Studi Putusan Nomor:256/Pdt.G/2016/PN Mdn)**” adalah penelitian hukum normatif.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan tersebut.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang di pakai dalam skripsi ini terdiri dari: KUHPerdata, dan Putusan Nomor: 256/Pdt.G/2016/PN Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perjanjian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan data dala penelitian ini dapat dilakukan dengan cara studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca,

mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, Analisis data berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendeskripsikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

1. Perjanjian adalah Perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis atau secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih di mana masing- masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama. Perjanjian dalam hukum perdata disebut juga perikatan.
2. Perbaikan dan Pengedokan kapal adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan atas kondisi ketidaksesuaian kapal dengan cara yang

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 248.

dilakukan untuk memindahkan kapal (ship) dari air atau laut ke atas Dock dengan fasilitas bantuan pengedokan.

3. Pembatalan sepihak adalah pembatalan secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang lainnya.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Dan Akibat Perjanjian Tertulis

##### 1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu hal dari pihak lain. Dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.<sup>13</sup> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

- a. *Pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
- b. *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;

---

<sup>13</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

c. *Post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

Konsep perjanjian juga dikenal dalam hukum Islam. Konsep perjanjian terdapat dalam surat Al Fath ayat 10 dan 16 (Q.S 48:10 dan 48:18).<sup>16</sup> Q.S 48:10 menyatakan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, Allah akan memberi pahala yang besar. Kemudian Q.S 48:18 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam mereka lalu menurunkan ketenangan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).

Shaikh Ismail Al Jazaeri menanggapi ayat-ayat diatas menyimpulkan bahwa ayat ini dapat berlaku untuk semua jenis perjanjian yang dibuat para pihak kecuali dalam hal yang dilarang dalam oleh Al Qur'an.<sup>17</sup> Hukum Islam *Al Aqd Shari'at al muta'qidin* yang mengatakan "Perjanjian adalah syariah atau hukum yang suci para pihak". Semua kewajiban kontraktual tentunya harus dilaksanakan secara khusus, kecuali jika bertentangan syariah atau ketertiban umum yang sesuai dengan syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, halaman 41.

<sup>17</sup> *Ibid.*.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Ketentuan dalam ajaran hukum Islam merupakan perintah langsung dari Allah sendiri (dan bukan berasal dari hukum yang dibuat manusia). Dengan demikian, maksud yang menyatakan “*Al-Aqd Sharia’at al-muta’aqidin*”, secara tegas bahwa tegas dinyatakan bahwa kontrak merupakan hukum yang sakral bagi para pihak yang membuat perjanjian, dan menuntut pemenuhan kewajiban dibuat dengan orang kafir. Allah berfirman: “Penuhilah Perjanjianmu dengan mereka hingga berakhir perjanjian” dapat dilihat dalam Surat At-Taubah 9:4 dan 7. Dengan demikian, ajaran hukum secara tegas menghendaki *Aufu bi al-Uqud* (Penuhi Kontrakmu). Para pihak yang membuat harus menghormati kontrak yang mereka buat. Penghormatan kontrak yang mereka buat dengan cara harus menepati janji yang mereka buat.<sup>19</sup>

Konsep ini terdapat pada hukum perdata di Indonesia pada 1338 KUHPerdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Semua kewajiban kontraktual tentunya harus dilaksanakan secara khusus, kecuali jika bertentangan dengan undang-undang. Dan juga secara tegas bahwa tegas dinyatakan bahwa kontrak merupakan hukum yang sakral bagi para pihak yang membuat kontrak, dan menuntut pemenuhan kewajiban dibuat dengan siapapun. Dan jika dilanggar merupakan perbuatan melawan hukum. Perbedaan konsep Islam dengan Hukum Indonesia, Islam mengacu kepada ketentuan syariah sedang Indonesia mengacu pada undang-undang yang berlaku.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 42.

Faktor penyebab yang menjadi faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena kebebasan berkontrak.<sup>20</sup> Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah fungsi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>21</sup>

Lahirnya suatu perjanjian menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>22</sup>

Perjanjian menghasilkan suatu perikatan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis perikatan dapat dibedakan, yaitu:

- a. Dilihat dari prestasinya, maka dapat dibedakan:
  - 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu.
  - 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu.
  - 3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.
  - 4) Perikatan mana suka (alternatif)
  - 5) Perikatan generik dan spesifik.

---

<sup>20</sup> Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak*, halaman 35.

<sup>21</sup> Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, halaman 35.

<sup>22</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 26.

- 6) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
  - 7) Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus.
- b. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan:
- 1) Perikatan tanggung-menanggung.
  - 2) Perikatan pokok dan tambahan.
- c. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
- 1) Perikatan dengan ketetapan waktu.
  - 2) Perikatan bersyarat.
- d. Pembedaan perikatan berdasarkan undang-undang:
- 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
  - 2) Perikatan bersyarat.
  - 3) Perikatan dengan ketetapan waktu.
  - 4) Perikatan manasuka (alternatif).
  - 5) Perikatan tanggung-menanggung
  - 6) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
  - 7) Perikatan dengan ancaman hukuman.<sup>23</sup>

Suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis disebut kontrak.<sup>24</sup> Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract* yang berarti perjanjian. kontrak atau perjanjian sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak pembuatnya. Adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan mencegah terjadinya perselisihan, karena semua

---

<sup>23</sup> Mariam darus. 2016. *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 10-11,

<sup>24</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1.

perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya. Kalaupun terjadi perselisihan, perjanjian tertulis membantu upaya penyelesaiannya. Selain itu, kontrak atau perjanjian tertulis yang baik dapat memberikan jaminan dan kepastian yang besar kepada para pihak, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan.

Suatu perjanjian tertulis dituangkan dalam akta. Akta terbagi dua akta autentik dan akta di bawah tangan.<sup>25</sup> Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Hal tersebut berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menajadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>26</sup>

Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat atau dihadapan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara). Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, artinya apabila seorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Dalam hal suatu perjanjian, apa yang dijanjikan, dinyatakan dalam akta autentik itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan

---

<sup>25</sup> Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 6-7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 7.

didengar oleh notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat dibuat akta itu, merupakan kekuatan pembuktian formal, sedangkan kekuatan materiil isi atau materi akta adalah benar.<sup>27</sup>

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara bahwa akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik dalam hal apabila para pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu.

Berdasarkan uraian akta autentik dengan akta di bawah tangan terdapat perbedaan sebagai berikut:

a. Akta autentik:

- 1) Akta autentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya;
- 4) Kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidabenerannya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 8.

b. Akta di bawah tangan:

- 1) Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.
- 2) Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- 3) Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta autentik;
- 4) Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).<sup>29</sup>

Isi perjanjian berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1347 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1339 KUHPerdara bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- b. Pasal 1347 KUHPerdara bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka isi perjanjian adalah:

- a. hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 9.

- b. undang-undang;
- c. Kebiasaan;
- d. Kepatutan.

Isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata-katanya jelas, dan
- b. Kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran.

Berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran. Dan apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak. Untuk melakukan penafsiran terhadap isi perjanjian harus dilihat pada beberapa aspek yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdara Jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Berdasarkan Pasal 1344 KUHPerdara jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan.
- c. Berdasarkan Pasal 1345 KUHPerdara jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.

- d. Berdasarkan Pasal 1346 KUHPERdata apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian.
- e. Berdasarkan Pasal 1349 KUHPERdata jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu.<sup>30</sup>

## 2. Syarat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut hukum terdapat empat syarat untuk sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat poin a dan b disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat pada c dan d disebut sebagai syarat objektif.<sup>31</sup> Akibat tidak terpenuhinya syarat perjanjian adalah pembatalan perjanjian.

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif.<sup>32</sup> Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. apabila syarat subjektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak) cacat atau tidak dipenuhi maka

---

<sup>30</sup> Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

<sup>31</sup> Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 73.

<sup>32</sup> Ketut. *Op. Cit.*, halaman 73.

perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh satu pihak ke pengadilan.

Pembatalan bisa dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:

- a. *Null and Void*; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. *Voidable*; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Pembatalan perjanjian yang menyangkut karena syarat subjektif, harus diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan bila diajukan mungkin saja disangkal oleh pihak lawannya, untuk itu diperlukan pembuktian. Pembatalan perjanjian karena syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum karenanya (*null and void*). Dalam hal ini secara hukum sejak semula tidak ada suatu perjanjian diantara mereka. Konsekuensi dari batal demi hukum ini tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan

hakim, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>33</sup>

Perjanjian yang mengandung cacat subyektif belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.

Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikat diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian sepihak yang memuat hak atau kewajiban satu pihak untuk mendapatkan/memberikan prestasi, tetap mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Lain halnya dengan tindakan hukum sepihak.<sup>34</sup> undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata “sepakat”. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara “sepakat” tidak tersebut, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sepakat tercapai melalui atau terjadi dengan pernyataan kehendak dari orang-orang atau pihak-pihak yang bertindak. Pernyataan atau kehendak tersebut harus tertuju pada akibat hukum yang ingin ditimbulkan. sepakat terbentuk jika ada persesuaian pernyataan kehendak atau perjumpaan kehendak dari para pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Subekti. *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>34</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 73.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 92-93.

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu:

- a. Teori Pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>36</sup>

Suatu perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban.<sup>37</sup> Bahwa setiap pemangku atau pengemban hak dan kewajiban hukum harus subjek hukum. Dan setiap subjek hukum harus memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, *Perkembangan Hukum Kontra Innominat Di Indonesia*, halaman 30-31.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Madju, halaman 13.

<sup>38</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 102.

Syarat kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap manusia dianggap cakap melakukan tindakan hukum kecuali manusia yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap menurut hukum adalah manusia yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan manusia yang ditempatkan di bawah pengampuan.<sup>39</sup> Terdapat perbedaan antara perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum yang tidak cakap dan tidak berwenang. Perbedaan terdapat pada tujuan undang-undang, yaitu bahwa tujuan dari pernyataan ketidakcakapan ialah perlindungan hukum bagi pihak yang tidak cakap, dan pernyataan ketidakwenangan tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau juga untuk melindungi kepentingan hukum. Sehingga akibatnya perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang batal demi hukum sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dapat dibatalkan.<sup>40</sup>

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.<sup>41</sup> Objek perjanjian haruslah tertentu setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbul atau terbentuknya, berubah, atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan.<sup>42</sup> Suatu hal yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 103.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 106-107.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 108.

<sup>42</sup> *Ibid.*

tidak dapat ditentukan akan berakibat tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Suatu perjanjian adalah janji untuk melakukan sesuatu, dan jika tidak ternyata tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut maka bukanlah suatu perjanjian.<sup>43</sup>

Suatu sebab yang halal dalam perjanjian bahwa suatu perjanjian dilakukan dengan sebab yang tidak dilarang. Sebab yang dilarang jika bertentangan, baik dengan norma-norma dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.

Akibat syarat perjanjian terdapat dua akibat hukum yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum, terdapat 2 (dua) persyaratan sah nya perjanjian:<sup>44</sup>

- a. Persyaratan Subjektif, yaitu Kesepakatan dan kecapakan
- b. Persyaratan Objektif, yaitu Suatu Hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Persyaratan Subjektif tidak dipenuhi berakibat maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sedangkan tidak dipenuhinya persyaratan objektif maka perjanjian akan batal demi hukum.<sup>45</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara salah satu syarat perjanjian yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Syarat keempat perihal suatu sebab yang tidak terlarang,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>45</sup> *Ibid.*

berlaku terhadap objek atau isi perjanjian, yang di dalamnya menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>46</sup> Dalam hal sebab yang terlarang berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Terdapat sebab-sebab yang dilarang berdasarkan diatur oleh undang-undang salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dilarang, yaitu:

- a. Perjanjian penguasaan produksi terdapat pada Pasal 4, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat”.
- b. Perjanjian penetapan harga terdapat pada Pasal 5, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.
- c. Perjanjian penetapan harga secara diskriminatif terdapat pada Pasal 6, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan

---

<sup>46</sup> Galuh, *Op.Cit.*, halaman 7.

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama.”

- d. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar terdapat pada Pasal 7, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- e. Perjanjian penetapan harga jual kembali terdapat pada Pasal 8, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang memuat bahwa penerima barang dan atau lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.”
- f. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran terhadap barang dan atau jasa terdapat pada Pasal 9, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemaaran atau pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.”
- g. Perjanjian pemboikotan terdapat pada Pasal 10, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalm negeri maupun pasar luar negeri.”

- h. Perjanjian pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa terdapat pada Pasal 11, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
- i. Perjanjian pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar yang bertujuan untuk mengontrol produksi terdapat pada Pasal 12, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, bertujuan mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli”.
- j. Perjanjian penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga terdapat pada Pasal 13, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai penerimaan pasokan agar dapat mengendailkan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli”.
- k. Perjanjian penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk kedalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa yang termasuk kedalam suatu rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu terdapat pada Pasal 14,

yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil proses lanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

- l. Perjanjian dengan syarat yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu terdapat pada Pasal 15, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut pada pihak tertentu dan atau tempat tertentu”.
- m. Perjanjian dengan pihak luar negeri dalam praktik monopoli, terdapat pada Pasal 16, yaitu “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Namun terdapat pengecualian perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industrim

rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. Meskipun tidak ditegaskan dalam penjelasan UU, perkecualian ini hanya berlaku secara terbatas, sepanjang tidak menghalangi persaingan dan tidak melanggar UU anti monopoli.

- c. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Meskipun UU tidak memberikan penjelasan pengecualian ini hanya berlaku secara terbatas, sepanjang tidak menghalangi persaingan usaha dan tidak dapat begitu saja menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan.
- e. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
- f. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
- g. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
- h. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri.
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

- j. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Meskipun UU tidak memberikan penjelasan, perkecualian ini pun harus ditafsirkan terbatas, karena pengusaha kecil pun tidak dapat melanggar peraturan-peraturan monopoli atau persaingan curang.

Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan perjanjian yang dilarang di Indonesia. Perjanjian dilarang tersebut berakibat tidak sahnya suatu perjanjian karena melanggar suatu sebab yang halal atau diperbolehkan Pasal 1320 KUH Perdata.

### **3. Akibat Hukum Perjanjian**

Lahirnya suatu perjanjian tertulis atau kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>47</sup> Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak kedua pihak tersebut dijamin oleh hukum atau undang-undang. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib diantara anggota-anggota masyarakat.<sup>48</sup> Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur tata cara hal-hal yang harus dipatuhi, dan penegakan kontrak itu sendiri, dengan kata lain,

---

<sup>47</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>48</sup> Wirjono, *Op. Cit.*, Halaman 7.

hukum kontrak menetapkan garis-garis besar bagi kontrak tersebut akan, sedang, dan telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak.<sup>49</sup>

Akibat suatu perjanjian tertulis atau kontrak adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut merupakan adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat kontrak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum perjanjian tertulis atau kontrak adalah pelaksanaan isi perjanjian tertulis atau kontrak tersebut.<sup>50</sup>

Akibat hukum perjanjian tertulis atau kontrak juga berlaku hukum perjanjian pada umumnya. Menurut Mariam Darus, akibat perjanjian sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Perjanjian yang sah adalah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan istilah “semua” maka berlaku untuk semua perjanjian. Dengan istilah “sah” maka semua perjanjian yang dibuat

---

<sup>49</sup> FransSatriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visi Media, halaman 1.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>51</sup> Mariam Darus, *Op.Cit.*, halaman 82-89.

menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat Pasal 1320 KUHPerdara bahwa istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kepercayaan tersebut merupakan nilai etis yang bersumber dari moral.

d. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

e. Asas kekuatan mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

f. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kekuatan kepastian terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang para pihak.

h. Asas moral

Asas moral terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdara bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya,

melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

i. Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang harus sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara.

Akibat batalnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa dengan dipenuhinya syarat batal, maka perikatan dihentikan dan keadaan harus dikembalikan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan (pada saat perjanjian ditutup). Setelah perikatan batal, segala sesuatu akan dikembalikan pada keadaan semula atau berlaku surut (*ex tunc*). Dengan demikian, perjanjian tidak mempunyai akibat hukum; para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan. Berdasarkan Pasal 1359 KUHPerdara bahwa pembayaran yang telah dilakukan menurut undang-undang harus dikembalikan.

Pada umumnya pembatalan perjanjian akan berakibat terhadap seluruh perjanjian yang dibatalkan. Pembatalan atas sebagian perjanjian atau pembatalan *frangential* dapat dilakukan jika bagian dari perjanjian tidak menyangkut *essentialia* perjanjian. pembatalan sebagian dapat terjadi jika pada suatu perjanjian terdapat beberapa klausula dan salah satu dari klausula tersebut tidak sah, tanpa mengganggu perjanjian secara keseluruhan.<sup>52</sup> Diperbolehkannya para pihak hanya membatalkan perjanjian sebagian adalah

---

<sup>52</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 210-211.

karena terbuka kemungkinan para pihak masih menginginkan agar perjanjian tetap dilaksanakan.

Akibat batalnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1453 KUHPerdara bahwa Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449 KUHPerdara, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Dan juga pembatalan akibat tidak terpenuhi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara bahwa dalam hal Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

## **B. Perkapalan**

### **1. Tinjauan Umum Perkapalan**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan bahwa yang dimaksud dengan perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan peraturan perkapalan bahwa kapal berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang perkapalan bahwa pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Jika kapal yang tidak memenuhi keselamatan maka berdasarkan Pasal 5 tahun 2002 tentang kapal tidak memiliki kelaikan laut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 tahun 2002 bahwa setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dapat diberikan surat izin berlayar.

Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. material;
- b. konstruksi;
- c. bangunan;
- d. permesinan dan perlistrikan;
- e. stabilitas;
- f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
- g. elektronika kapal.

Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. Pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana tetap dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan.

Berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Selanjutnya pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi dilakukan oleh Menteri.

## **2. Pengedockan Kapal**

*Docking* atau pengedokan berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjelasan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang Perkapalan bahwa *docking* adalah proses perbaikan kapal. Pengedockan kapal pada umumnya dilaksanakan oleh suatu unit galangan kapal. Galangan kapal adalah sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal. Kapal-kapal ini dapat berupa kapal pesiar/*yacht*, armada militer, cruise line, pesawat barang atau penumpang. Dalam bahasa Inggris galangan kapal disebut *shipyard*. Di Indonesia terdapat banyak galangan kapal swasta maupun milik pemerintah.

Galangan kapal milik pemerintah salah satunya adalah galangan kapal milik PT. Pelabuhan Indonesia. Selain PT. Pelabuhan Indonesia terdapat galangan kapal milik pemerintah, antara lain : PT Dok & Perkapal Kodja Bahari, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan PT Industri Kapal Indonesia. Terdapat beberapa Jenis-jenis galangan kapal meliputi:<sup>53</sup>

a. *Building dock shipyard*

Building dock shipyard adalah tempat yang digunakan hanya dalam ruang lingkup pembangunan kapal baru (New Building)

b. *Repair dock shipyard*

Repair dock shipyard adalah tempat yang digunakan hanya ruang lingkup perbaikan kapal (*Repair*) dan Pemeliharaan kapal (*Maintenance*).

c. *Building and repair shipyard*

Tempat yang dapat digunakan dalam ruang lingkup baik pembangunan kapal baru dan repair atau *maintenance*.

*Docking* atau pengedockan Kapal adalah suatu peristiwa dimana kapal dipindahkan dari laut ke daratan atau atas dock dengan bantuan fasilitas pendukung pengedockan. Atau dapat juga melakukan proses pembangunan kapal baru atau perbaikan kapal. pengedokan kapal harus dilakukan secara hati – hati dan persiapan yang matang mengingat spesifikasi kapal yang berbeda-beda serta bahaya yang mengancam. Terdapat beberapa tipe pengedockan kapal yang umum adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

a. Dock Kolam (*Graving Dock/Dry Dock*)

---

<sup>53</sup> Bobbi Silalahi, *Galangan Kapal*, <http://bobbiesilalahi.blogspot.co.id>

<sup>54</sup> *Ibid.*

Graving Dock yaitu suatu fasilitas docking kapal berupa kolam besar di pinggir laut, dimana konstruksi sipilnya terdiri dari dinding beton dan lantai beton dengan menumpu kepada tiang pancang dibawah lantai. Dan pintu atau gate pada umumnya terbuat dari elemen baja dan kontak langsung dengan laut atau samudera.

b. Dock Apung (Floating Dock)

Floating Dock adalah suatu bangunan konstruksi dilaut yang digunakan untuk pendedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal. Konstruksi floating dock ini umumnya terbuat dari baja dan plat.

c. Dock Tarik (*Slipway*)

Slipway adalah suatu fasilitas pendedokan kapal dengan cara menarik kapal dari permukaan air laut, kemudian mendudukkan kapal pada (gerobak/*cradle*). Dengan bantuan mesin derek/tarik, wire rope/tali baja dan sebagai jalan dari kereta dengan sudut kemiringan tertentu yaitu 1:12 s/d 1:16.

d. Dock Angkat (*Synchrholift*)

Dock angkat adalah salah satu jenis pendedokan yang jarang dijumpai, pada galangan harus ada dan memenuhi daya angkat yang telah ditentukan pada kapal.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kekuatan Hukum Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya**

Perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya merupakan perjanjian tertulis atau kontrak yang dituang dalam akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerduta bahwa akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan dalam hal apabila para pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Akan Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya merupakan perjanjian yang berjenis obligatoir dengan klasifikasi timbal balik atau perjanjian timbal balik. Sehingga kekuatan perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya berlaku hukum perjanjian timbal balik. Dimana perjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban berdasarkan kesepatan yang disepakati dan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Kekuatan perjanjian tertulis atau kontrak dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.<sup>55</sup> Dalam suatu perjanjian berakibat berlakunya hukum perjanjian. Salah satunya berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga perjanjian tersebut dijamin oleh hukum.

Berdasarkan perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya bahwa perjanjian merupakan perjanjian timbal balik. Kekuatan hukum Perjanjian timbal balik mempunyai kekuatan tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena merupakan perjanjian antara dua pihak. Perjanjian hanya dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau dengan cara memohonkan pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Perjanjian Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 5 Perjanjian dimaksud telah disepakati tahapan pembayaran harga borongan pekerjaan yaitu:

---

<sup>55</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 36.

- a. Pembayaran tahap I sebesar Rp. 240.709.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) atau DP sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga borongan, yang dibayarkan oleh CV. SAA Inti Karya Teknik kepada PT. Pelabuhan Indonesia I sebelum pekerjaan dimulai;
  - b. Pembayaran tahap II sebesar Rp. 240.709.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari harga borongan, yang dibayarkan oleh CV. SAA Inti Karya Teknik kepada PT. Pelabuhan Indonesia I setelah PT. Pelabuhan Indonesia I menyelesaikan fisik pekerjaan 100% (seratus persen) dan sebelum kapal meninggalkan galangan.
2. Berdasarkan Pasal 6 Perjanjian bahwa salah satu kewajiban CV. SAA Inti Karya Teknik adalah menyerahkan kapal untuk dilakukannya pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal dimaksud kepada PT. Pelabuhan Indonesia I.
  3. Berdasarkan Pasal 7 Perjanjian bahwa PT. Pelabuhan Indonesia I berkewajiban melaksanakan pekerjaan perbaikan kapal dimaksud.
  4. Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian tersebut menyatakan hal-hal yang menyebabkan perjanjian dimaksud berakhir, yaitu:
    - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir dan pekerjaan perbaikan dan pengedockan Tongkang Keruk Cipta Jaya telah diserahterimakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh CV. SAA Inti Karya Teknik dan PT. Pelabuhan Indonesia I;

- b. Adanya kesepakatan dari Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian dimaksud;
  - c. PT. Pelabuhan Indonesia I mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh CV. SAA Inti Karya Teknik;
  - d. Adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, akibat adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang tidak disetujui oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, baik dengan atau tanpa di sengaja.
5. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pekerjaan Tambah Kurang haruslah atas persetujuan bersama dan dituangkan dalam addendum. Termasuk Perhitungan jumlah biaya tambah dilakukan atas dasar Kesepakatan para pihak.
6. Berdasarkan Pasal 14 jika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Kekuatan Hukum perjanjian yang timbul dari perjanjian timbal balik jika debitor tidak melaksanakan kewajibannya. Kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan jika prestasi tidak dilakukan, tidak tepat atau tidak luar kekuasaan, maka kreditor atas dasar wanprestasi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak debitor untuk memenuhi persetujuan atautkah ia akan menuntut pembatalan disertai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Berdasarkan hukum perjanjian maka prestasi tersebut dijamin oleh hukum jika sebelumnya memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum. Apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan pihak

tersebut telah melakukan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>56</sup> Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>57</sup>

Terhadap kelalaian atau kealpaan sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>58</sup>

Ganti rugi dapat diperinci dalam tiga, yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 45.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 47.

Menurut Herlien Budiono terdapat jenis-jenis perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, yaitu:

1. Perjanjian di bidang hukum keluarga

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pernikahan adalah kesepakatan, maka perkawinan dalam arti umum adalah perjanjian di bidang hukum keluarga. Namun, perkawinannya sendiri bukanlah suatu perjanjian obligatoir, melainkan harus dipandang sebagai suatu *contractus sui generis*.<sup>60</sup>

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai mengandung beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti:

- a. Persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum, tetapi juga
- b. Akibat daripadanya, hubungan hukum yang timbul diantara pihaknya; dan
- c. Hubungan hukum tersebut merupakan peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur undang-undang dan bersifat memaksa.<sup>61</sup>

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam ikatan perkawinan. Perkawinan yang merupakan *contractus sui generis* mempunyai kekhususan yang berbeda dengan perjanjian obligatoir, diantaranya:

- a. Subjek hukum dari perkawinan telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.

---

<sup>60</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 16-17.

- b. Para pihak yang telah terikat dengan perkawinan tak boleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain, terkecuali dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan pejabat tertentu dan dengan memenuhi prosedur tertentu.
- d. Akibat hukum perkawinan, yakni yang merupakan hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan secara memaksa oleh undang-undang.<sup>62</sup>

Kebebasan para pihak menyimpang dari ketentuan undang-undang dan mengatur sendiri hanya mengenai harta benda perkawinannya, yaitu dengan membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Tentang Perkawinan. Dengan itu, maka masing-masing suami istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbantuan hukum mengenai harta bendanya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tentang Perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri telah dirumuskan secara lebih bersifat filosofis yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

## 2. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undang; timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri; dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 18

Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikui dengan pendaftaran balik nama dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaanya). Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>64</sup>

Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara, hak milik atas sesuau kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan:

- a. Pemilikan;
- b. Perlekatan;
- c. Daluarsa;
- d. Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat; dan karena
- e. Penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak.

Beralihnya hak milik atas suatu kebendaan harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Kewenangan dari pihak yang menyerahkan;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

- b. Atas hak yang sah; dan
- c. Penyerahan

Ketentuan-ketentuan bentuk penyerahan kebendaan yang berlaku, antara lain:

- a. Benda bergerak bertubuh (berwujud) dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemiliknya. Dengan demikian, kebendaan itu yang asalnya berada pada pihak yang memberikan pindah kepada yang menerima termasuk hak penguasaan atas bendanya berdasarkan Pasal 612 KUHPerduta.
- b. Piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan diatur berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta.
- c. Piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan menyerahkan surat tagihnya dengan disertai endorsemen diatur berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta
- d. Kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan pendaftaran apabila merupakan benda yang terdaftar diatur berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.<sup>65</sup>

Pada umumnya, dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan menyerahkan telah melepaskan segala pretensi kepemilikannya terhadap benda yang dialihkan dan diserahkan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 19.

Perjanjian kebendaan berbeda dengan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir bentuk perjanjiannya bebas namun sebaliknya pada perjanjian kebendaan bentuk perjanjian umumnya bersifat formil atau riil.

### 3. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir, sebagaimana secara umum disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal baik.

Pembagian perjanjian obligatoir terdapat beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

#### a. Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama

Suatu perjanjian dibedakan dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Ukuran pembeda yang digunakan berkaitan dengan diatur atau diaturnya perjanjian tersebut secara khusus oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perjanjian yang mempunyai nama dan tidak dikenal atau tidak mempunyai nama.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara, seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perketuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam,

pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik karena adanya asas kebebasan berkontrak, seperti kontrak production sharing, joint venture, kontrak karya, kontrak konstruksi, *leasing*, beli-sewa, *franchise*, *surrogate mother*, manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Berdasarkan aspek pengaturannya perjanjian tidak bernama dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian tidak bernama yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam Pasal-Pasal tersendiri;
- 2) Perjanjian tidak bernama yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan;
- 3) Perjanjian tidak bernama yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.<sup>67</sup>

b. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengombinasikan ketentuan-ketentuan dari dua atau lebih perjanjian bernama yang berbeda-beda. Sehingga perjanjian bernama menerapkan beberapa ketentuan perjanjian bernama di dalam perjanjian campuran.<sup>68</sup>

---

1. <sup>66</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, halaman

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>68</sup> Herlien, *Op. Cit.*, halaman 36.

c. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Satu asas hukum dari hukum perjanjian menyatakan bahwa untuk terbentuknya perikatan cukup dengan adanya kata sepakat. Perjanjian demikian dikenal sebagai perjanjian konsensual. Sedangkan perjanjian riil tidak cukup hanya saja kata sepakat, tetapi juga sekaligus penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Dan selanjutnya perjanjian formil adalah sahnyanya perjanjian sesuai dengan bentuk yang tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>69</sup>

d. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah jika terjadinya suatu perjanjian, timbul kewajiban timbal balik di antara pihak. Singkatnya ada elemen tukar-menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak. Kriteria untuk menentukan kewajiban dari para pihak yang saling tergantung ditentukan oleh kewajiban pokoknya.<sup>70</sup> Misalnya dalam jual beli pihak penjual mempunyai kewajiban pokok untuk menyerahkan barangnya, sedangkan pembeli membayar harga jual belinya. Perjanjian timbal balik mengakibatkan suatu hak dan kewajiban.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 40-47.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 54.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 55.

e. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya (Pasal 1314 KUHPerdara). Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Perjanjian atas beban adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Sebaliknya. Yang digolongkan sebagai perjanjian cuma-cuma adalah hibah, pinjam pakai tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya.<sup>72</sup>

f. Perjanjian dengan imbalan atau penggantian dan perjanjian untung-untungan

Perjanjian imbalan atau penggantian dan perjanjian untung-untungan terdapat perbedaan pada unsur kepastian dan ketidakpastian prestasi sejak perjanjian timbul. Untuk perjanjian imbalan atau penggantian misalnya adalah perjanjian jual beli yang dimana prestasi sudah adalah penyerahan benda dan pembayaran harga jual belinya. Sedangkan perjanjian untung-untungan berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Salah satu contoh perjanjian untung-untungan adalah perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian untung-untungan. Pihak yang menutup asuransi telah membayar

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 59.

premi asuransi, sedangkan pihak asuransi belum tentu melakukan prestasi, kecuali terjadi kecelakaan.<sup>73</sup>

g. Perjanjian pokok dan perjanjian bantuan

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mempunyai alasan mandiri bagi adanya perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian bantuan adalah perjanjian yang alasan dilakukannya perjanjian bantuan tersebut sepenuhnya tergantung pada perjanjian lain. Perjanjian bantuan dapat berfungsi dan mempunyai tujuan untuk menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian utama. Selain itu, perjanjian bantuan dapat pula berfungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan perbuatan hukum.<sup>74</sup>

Perjanjian pokok salah satunya adalah perjanjian jual beli, maka tujuan para pihak adalah membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian pokok, yaitu jual beli. Dan perjanjian bantuan salah satunya adalah perjanjian pemberian jaminan penanggungan (*bortogcht*). Batalnya perjanjian pokok mengakibatkan batalnya juga perjanjian bantuan dan berakhirnya perjanjian pokok maka berakhirnya juga perjanjian bantuan namun perjanjian bantuan tidak dapat berakhir sebelum berakhirnya perjanjian pokok.<sup>75</sup>

4. Perjanjian mengenai pembuktian

Perjanjian mengenai pembuktian terbentuk dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengatur di dalam perjanjian cara bagaimana aturan pembuktian

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 64

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 64.

hendak disimpangi atau untuk menghilangkan keraguan mengenai penerapan pembuktian menurut perundang-undangan.<sup>76</sup> Pada umumnya tujuan dari dibuatnya perjanjian pembuktian adalah membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian.

Pembatasan atau penyimpangan mengenai peraturan pembuktian tersebut akan diperkenan dilakukan melalui perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.

Melalui perjanjian mengenai pembuktian, para pihak dimungkinkan untuk saling memperjanjikan dalam satu klausula bahwa mereka bersepakat untuk hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, yakni apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.

##### 5. Perjanjian bersifat kepublikan

Badan hukum publik dapat pula melakukan tindakan hukum di bidang hukum privat. Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih. Salah satu pihak atau kedua-keduanya adalah badan hukum publik. Kebanyakan perjanjian tersebut adalah perjanjian obligatoir. Namun, karena sekaligus mengandung sifat kepublikan, maka digolongkan sebagai perjanjian bersifat kepublikan.<sup>77</sup> Badan hukum publik berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 25.

## **B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya**

Perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang perbaikan dan penedockan kapal tongkang keruk cipta jaya dibatalkan oleh CV. SAA Inti Karya Teknik berdasarkan berlakunya suatu syarat batal. Berdasarkan Pasal 8 bahwa adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, akibat adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang tidak disetujui oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, baik dengan atau tanpa disengaja. Dapat diketahui bahwa PT. Pelindo telah melakukan perbuatan menyimpang dari Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Pekerjaan Tambah Kurang haruslah atas persetujuan bersama dan dituangkan dalam *addendum*. Termasuk Perhitungan jumlah biaya tambah dilakukan atas dasar Kesepakatan para pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut melakukan pekerjaan tambahan yaitu pemotongan dek kapal tanpa kesepakatan oleh CV. SAA Inti Karya Teknik. Hal tersebut sebagai dasar berlakunya suatu syarat batal.

Berlakunya suatu syarat batal berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara adalah terjadi hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan mengakibatkan tidak mengikatnya para pihak untuk melaksanakan prestasi. Dan berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan dan hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Perjanjian Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya adalah merupakan perjanjian timbal balik. Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bahwa setelah ditutupnya perjanjian timbal balik dan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, maka pihak lawan akan memiliki hak untuk menuntut pembatalan atas perjanjian yang bersangkutan dan sekaligus dibebaskan dari kewajiban yang harus dilakukannya menurut perjanjian. Namun berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa terpenuhinya suatu syarat batal tidak mengakibatkan batal demi hukum, tetapi pembatalan itu harus dimintakan dalam pengadilan. Rasio dari ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara adalah kepatutan.<sup>78</sup> Karena dianggap akan bertentangan dengan keadilan dan kesusilaan jika pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa ia melakukan prestasinya. Dibutuhkan dua syarat untuk kreditor agar dapat menuntut debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik;
2. Tidak terpenuhinya prestasi oleh debitor karena kesalahannya.

Kedua syarat tersebut walaupun tidak secara tegas disebutkan di dalam undang-undang, telah diakui dan diterima, baik oleh doktrin maupun yurisprudensi. Konstruksi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara berkaitan dengan wansprestasi dan hal tersebut berarti ajaran mengenai keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) harus pula diperhatikan dan diterapkan.<sup>79</sup>

Keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) adalah pembebasan seseorang secara otomatis untuk melaksanakan prestasi disebabkan terjadinya keadaan di

---

<sup>78</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 197,

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 198.

luar kekuasaannya sebagaimana disebutkan, di antaranya di dalam Pasal 1545, 1553, 1602b, dan 1607 KUHPerdara. Di dalam peristiwa keadaan di luar kekuasaan pihak kreditor tidak berhak atas ganti rugi. Hal tersebut berbeda dari situasi wanprestasi yang menimbulkan hak kreditor untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara).

Syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan. Sedangkan keadaan di luar kekuasaan tidak perlu diperjanjikan namun tetap berlaku. Dengan terjadinya keadaan di luar kekuasaan, maka perjanjian dianggap batal diantara, karena:

1. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUHPerdara)
2. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUHPerdara)
3. Musnahnya pekerjaan di luar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUHPerdara)
4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHDagang).<sup>80</sup>

Fakta bahwa tidak dilaksanakannya prestasi disebabkan keadaan diluar kekuasaan mengakibatkan perjanjian batal. Akan tetapi hal tersebut tidak mengesampingkan kewenangan hakim untuk menentukan adanya keadaan di luar kekuasaan. Putusan yang diberikan dalam hal ini adalah bersifat deklatoir. Sebaliknya, dalam peneparan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, putusan hakim bersifat konstitutif.<sup>81</sup>

Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara memberikan kewenangan kepada kreditor, yakni jika di dalam perikatan yang timbul dari perjanjian timbal balik debitor tidak melaksanakan kewajibannya. Kreditor berhak untuk menuntut

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 199.

pemenuhan prestasi dan jika prestasi tidak dilakukan, tidak tepat atau tidak luar kekuasaan, maka kreditor atas dasar wanprestasi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak debitor untuk memenuhi persetujuan atautkah ia akan menuntut pembatalan disertai dengan penggaian biaya, kerugian, dan bunga.<sup>82</sup>

Dasar hukum pembatalan perjanjian bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara merupakan bukan peraturan yang bersifat ketentuan umum.<sup>83</sup> Artinya, para pihak dapat mengesampingkannya dengan kata lain, jika para pihak dengan tega mengesampingkannya. Dengan kata lain, jika para pihak dengan tegas mengasingkan kedua Pasal tersebut, maka pembatalan tidak harus dimintakan melalui hakim.<sup>84</sup> Namun di dalam Perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya tidak terdapat klausul mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 sehingga pembatalan harus dimohonkan melalui pengadilan. Pihak yang dapat meminta pembatalan melalui pengadilan berlaku *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bahwa pemohon tidak berhak mengajukan pembatalan jika ia sendiri telah wanprestasi. Eksepsi tersebut di dalam pengadilan perdata bersifat untuk menanggukakn pelaksanaan prestasi meningat pihak satunya belum melaksanakan prestasi.<sup>85</sup>

Pembatalan perjanjian Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya yang dimohonkan oleh CV. SAA Inti Karya Tehnik yang

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 200.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 203.

mempunyai hak meminta dibatalkan perjanjian karena berlakunya suatu syarat batal dalam Pasal Perjanjian Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya yang dilanggar oleh PT. Pelindo ke pengadilan. Putusan pengadilan pembatalan perjanjian akibat berlakunya suatu syarat batal adalah hapusnya perikatan yang mengakibatkan sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Keadaan seperti semula tersebut berakibat dikembalikannya semua hal yang telah diberikan.

Menurut Pasal 1381 KUHPdata, maka suatu perjanjian tertulis menjadi berakhir karena hal-hal atau keadaan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Pembayaran

Pembayaran dalam arti luas adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan benda sebagai barang yang sebagaimana diperjanjikan.

2. Penawaran Pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang menolak pembayaran. Uang atau barang yang awalnya digunakan sebagai pembayaran tersebut disimpan atau dititipkan kepada panitera pengadilan negeri dengan suatu berita acara, dengan demikian hapuslah utang-piutang tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Frans, *Op. Cit.*, halaman 79-97.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 83.

### 3. Subrogasi

Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuan atau undang-undang.

### 4. Pembaharuan utang

Pembaharuan utang terjadi apabila seseorang berhutang, lalu membuat suatu perikatan utang baru untuk menggantikan utang yang lama. Ada tiga macam jalan untuk pembaharuan utang, yaitu:

- 1) Jika seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama yang dihapus karenanya.
- 2) Jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur yang lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Jika sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.<sup>88</sup>

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pembaharuan utang, yaitu:<sup>89</sup>

- 1) Pembaharuan utang hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan.
- 2) Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikira-kira dan kehendak seseorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 87.

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 87-89.

- 3) Pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama.
- 4) Pemberian kuasa atau pemindahan, apabila seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa dia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.
- 5) Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tidak dapat menuntut orang tersebut jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot.
- 6) Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan telah dibebaskan dari kreditur lama, tidak dapat mengajukan terhadap kreditur yang baru sanggahan-sanggahan yang sebenarnya dapat dia ajukan terhadap kreditur lama, walaupun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru, tetapi dalam hal yang terakhir ini tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur yang lama.
- 7) Pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang debitur yang berutang secara tanggung menanggung, para debitur lainnya dibebaskan dari

perikatan, pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang.<sup>90</sup>

#### 5. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang adalah perhitungan atau saling memperhitungkan utang piutang antara pihak satu dengan pihak lain. Jika dua orang saling berutang, terjadilah di antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua tersebut dengan cara dan dalam hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk jumlah yang sama.
- 2) Perjumpaan hanya terjadi di antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, sejumlah barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, serta yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika.<sup>91</sup>

#### 6. Percampuran hutang

Jika kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, sehingga piutang dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi terhadap debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung-menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 88.

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 89.

menanggung lain, sehingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung.<sup>92</sup>

#### 7. Pembebasan hutang

Pembebasan utang adalah pernyataan yang dengan tegas dari si berpiutang bahwa dia tidak lagi menghendaki prestasi dari berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan prestasi suatu perjanjian. pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.<sup>93</sup>

#### 8. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang adalah suatu keadaan ketika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang tidak diketahuai sama sekali apakah barang itu masih ada. Atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum debitur lala menyerahkannya.<sup>94</sup> Benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang diluar kesalahan debitur maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau “*force majeure*”. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara bahwa keadan terpaksa adalah sebab-sebab yang tidak diduga-duga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 91-92.

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 92.

#### 9. Batal atau pembatalan

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat berakibat pembatalan. Pembatalan dapat terjadi karena batal demi hukum atau atas permintaan pembatalan perjanjian tersebut.

#### 10. Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal sebagai suatu sebab hapusnya perikatan adalah apabila suatu syarat batal yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat menjadi kenyataan atau benar-benar terjadi. Kontrak atau perjanjian tertulis menjadi batal jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut. Misalnya, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, pihak yang tidak mendapatkan hak atas kewajiban tersebut berhak untuk membatalkan kontrak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara bahwa Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salahsatu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Dan Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas

permintaan PT. Pelabuhan Indonesia I, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara bahwa dalam hal Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

#### 11. Lewatnya waktu

Lewatnya waktu atau kadaluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan lewatnya waktu sebagaimana diatur dalam kontrak, maka perikatan menjadi berakhir.<sup>95</sup>

#### **C. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn Terkait Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register No.717/Penk-Perdt/2016/PN-Mdn pada peradilan tingkat pertama. Pihak yang berperkara antara CV. SAA Inti Karya Teknik (Penggugat) dan PT. Pelabuhan Indonesia I selanjutnya disebut (Tergugat).

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 97.

Tentang duduk perkara bahwa CV. SAA Inti Karya Teknik dengan PT. Pelabuhan Indonesia I telah melakukan perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang perbaikan dan pengedockan kapal tongkang keruk cipta jaya. Dan selanjutnya berdasarkan penawaran harga pekerjaan yang diajukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I untuk Perbaikan dan Pengedockan Tongkang Keruk Cipta Jaya milik CV. SAA Inti Karya Teknik adalah sebesar Rp. 481.418.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan terhadap harga penawaran pekerjaan tersebut, CV. SAA Inti Karya Teknik telah melakukan pembayaran sebagai DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 240.709.000,- (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) kepada PT. Pelabuhan Indonesia I. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, CV. SAA Inti Karya Teknik melayangkan surat kepada PT. Pelabuhan Indonesia I untuk pemberhentian pengedockan Tongkang Keruk Cipta Jaya tersebut. Dasar melayangkan surat pemberhentian pengedockan Tongkang Keruk Cipta Jaya adalah karena PT. Pelabuhan Indonesia I melakukan pemotongan kapal tanpa izin.

Dasar surat pemberhentian pengedockan Tongkang Keruk Cipta Jaya berdasarkan Pasal 8 berakhirnya suatu perjanjian apabila adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, akibat adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang tidak disetujui oleh CV. SAA Inti Karya Teknik, yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I, baik dengan atau tanpa disengaja. Dan pelaksanaan perjanjian oleh PT. Pelabuhan Indonesia I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 10 perjanjian yang pada intinya pekerjaan tambah kurang haruslah atas persetujuan bersama dan

dituangkan dalam addendum. Namun PT. Pelabuhan Indonesia I telah melakukan kerjaan tambahan yang belum disepakati yaitu melakukan pemotongan Plat Deck seberat 8.528,99 Kg yang terdapat pada Tongkang Keruk milik CV. SAA Inti Karya Tehnik.

Berdasarkan duduk perkara tersebut CV. SAA Inti Karya Tehnik memohon untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan CV. SAA Inti Karya Tehnik untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Pelabuhan Indonesia I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PT. Pelabuhan Indonesia I untuk mengembalikan DP (*Down Payment*) kepada CV. SAA Inti Karya Tehnik sebesar Rp. 240.709.000,- (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum PT. Pelabuhan Indonesia I untuk membayar kerugian atas pemotongan Plat Deck sebesar Rp. Rp. 264.398.690,- (Dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum PT. Pelabuhan Indonesia I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn, memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan DP (*Down Payment*) kepada Penggugat sebesar Rp 186.209.000,- ( Seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah );
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 919.000 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).-

Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn Terkait Perjanjian Perbaikan dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya bahwa perbuatan CV. SAA Inti Karya Teknik melakukan pembatalan secara sepihak karena PT. Pelabuhan Indonesia I telah melakukan perbuatan adalah dibenarkan. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV. SAA Inti Karya Teknik bukan merupakan perbuatan wanprestasi karena berdasarkan Pasal 8 perjanjian pemutusan perjanjian secara sepihak diperbolehkan jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan isi perjanjian. Maka dengan terjadinya pelanggaran Pasal 10 harusnya ada kesepakatan dalam pekerjaan tambahan sebelum melaksanakannya sehingga berlakunya kekuatan berakhirnya perikatan berdasarkan Pasal 8 perjanjian.

Kesepakatan CV. SAA Inti Karya Teknik dan PT. Pelabuhan Indonesia I yang diperbaiki, antara lain:

1. Bangunan kapal meliputi, menaikkan, menurunkan kapal dari/ke atas galangan dengan fasilitas Asistensi Galangan, bongkar dan pasang balok galangan, sewa galangan di atas dok heeling, biaya gambar bukaan kulit dan

laporan, biaya listrik, air dan tempat sampah, biaya jaga malam dan PMK, Biaya Klining lumpur di atas deck tongkang, biaya penggunaan tug boat naik dan turun;

2. Pekerjaan lambung bawah air meliputi menyekrap seluruh badan kapal di bawah dari garis bottom sampai garis muat, Sandblasting seluruh badan kapal dari lambung dan bottom kapal, Pengecetan badan kapal, penggantian anode pada lambung/burutan kapal dan Pelaksanaan UT; Repleting dan piping meliputi deck, lambung, bottom, sekat, Penggantian pipa-pipa;
3. Pengurusan surat-surat kapal ke syahbandaran, pengurusan surat-surat class BKI.

Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang tentang Pelayaran dinyatakan bahwa setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yang meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio dan elektronika kapal. Maka dalam hal pengerjaan kapal memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi agar diterbitkan surat-surat class PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Dan pengurusan surat-surat class BKI merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh PT. Pelabuhan Indonesia I. Dalam hal pengurusan surat-surat class Biro Klasifikasi Indonesia terdapat beberapa instruksi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Seluruh pelat geladak utama yang tipis, di doubling, pecah/retak, deformasi agar dipotong dan diganti baru.

2. Seluruh gading-gading melintang dan memanjang di geladak utama yang deformasi, patah/retak agar dipotong dan diganti baru.
3. Tutup manhole, karet pendedap berikut baut tanam yang aus, tipis, agar diganti baru.
4. Seluruh tangki-tangki agar dibuka, dibersihkan dan dipersiapkan untuk pemeriksaan internal dan pengukuran ketebalan (UT).

Berdasarkan instruksi tersebut PT. Pelabuhan Indonesia I melakukan pemotongan plat deck Tongkang Keruk Cipta Jaya. Itikad baik pemotongan plat deck atas rekomendasi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (persero) sebagai institusi yang bertanggung jawab menyangkut kelaikan laut maka sesungguhnya merupakan keuntungan dari CV. SAA Inti Karya Teknik, hanya saja sekalipun hal tersebut menguntungkan CV. SAA Inti Karya Teknik haruslah tetap memerlukan persetujuan dari CV. SAA Inti Karya Teknik. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I terhadap kapal milik CV. SAA Inti Karya Teknik berupa pemotongan Plat Deck Tongkang Keruk Cipta Jaya tanpa persetujuan dari CV. SAA Inti Karya Teknik maka PT. Namun pemotongan plat deck Tongkang Keruk Cipta Jaya tidak termasuk di dalam kesepakatan yang diperbaiki sehingga memerlukan persetujuan untuk melaksanakannya. Tindakan pemotongan Plat Deck Tongkang Keruk Cipta Jaya adalah merupakan perbuatan di luar kewenangannya sehingga PT. Pelabuhan Indonesia I menurut pertimbangan hakim haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Putusan Hoge Raad yang paling penting adalah putusan Hoge Raad 1919, tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan

hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di dalam putusan Hoge Raad 1919 definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>96</sup> Sehingga Putusan hakim dengan mengklasifikasi PT. Pelabuhan Indonesia I merupakan perbuatan melawan hukum adalah dibenarkan.

Menurut Putusan Hoge Raad 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain, yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain termasuk dalam hal ini hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, hak atas kekayaan intelektual; (HAKI), dan sebagainya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, artinya kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermata terdiri atas dua kelompok, yaitu:
  - a. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan

---

<sup>96</sup> Salim HS, Op.Cit., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, halaman 8.

- b. Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.<sup>97</sup>

Berdasarkan dibatalkannya perjanjian oleh CV. SAA Inti Karya Teknik maka berlaku pengembalian down payment yang telah dibayarkan. Dapat diketahui batalnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Sehingga dasar pengembalian down payment yang dimohonkan adalah benar. Namun terdapat fakta bahwa terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan Penedockan seperti Biaya Menaikkan/menurunkan kapal dari/ke atas galangan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bongkar pasang balok galangan sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sewa galangan diatas dok heeling sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), biaya listrik,air dan tempat sampah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) biaya jaga malam dan PMK sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya penggunaan Tug Boat naik dan turun sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 54.500.000,- ( lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka keadaan seperti semula tidak hanya berlaku kepada CV. SAA Inti Karya tehnik namun juga kepada PT. Pelabuhan Indonesia I sehingga uang muka yang harus dikembalikan Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 240.709.000,dikurangi Rp 54.500.000 sama dengan Rp 186.209.000,- (Seratus

---

<sup>97</sup> Nieuwenhuis. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga, halaman 118.

delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dan beserta potongan-potongan plat deck Tongkang Keruk Cipta Jaya dikembalikan.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 919.000 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).- Hal ini sesuai dengan Pasal 181 HIR bahwa hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan Hukum Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya merupakan perjanjian tertulis atau kontrak yang dituang dalam akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara bahwa akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hal apabila para pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Akan Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).
2. Akibat hukum pembatalan sajerjanjian sepihak perbaikan dan penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya, pembatalan secara sepihak terjadi karena adanya suatu syarat pembatalan yang dapat mengibatkannya hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan mengakibatkan tidak mengikatnya para pihak untuk melaksanakan prestasi. selanjutnya berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan dan hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah

diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Dan berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata perjanjian No. UM.58/14/20/GK-14 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya pembatalan harus dimintakan melalui pengadilan.

3. Analisis Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Mdn Terkait Pembatalan Sepihak Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya dapat diterima dan tepat menerapkan hukum kerana pemotongan plat deck Tongkang Keruk Cipta Jaya tanpa persetujuan CV. SAA Inti Karya Tehnik untuk kelaikan laut oleh PT. Pelabuhan Indonesia I merupakan perbuatan melanggar hak CV. SAA Inti Karya Tehnik atau di luar kewenangannya maka perbuat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dibatalkannya perjanjian oleh CV. SAA Inti Karya Tehnik maka berlaku pengembalian *down payment* yang telah dibayarkan. Batalnya perjanjian berdasarkan Pasal 1265 KUHPperdata membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan sehingga hakim adalah tepat dengan mengembalikan *down payment* CV. SAA Inti Karya Tehnik dengan dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I

## **B. Saran**

1. Agar Perjanjian Perbaikan Dan Penedockan Kapal Tongkang Keruk Cipta Jaya untuk keamanan dan menjadi pembuktian yang sempurna

sebaiknya perjanjian tertulis tersebut dituangkan dalam akta otentik atau akta yang melibatkan notaris.

2. Agar setiap perjanjian memuat syarat batal menuangkan klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 sehingga pembatalan tanpa melalui pengadilan.
3. Agar pengadilan dalam memutuskan perbuatan yang membawa kerugian pada pihak lain memutuskan untuk membayar kerugian atas perbuatan melawan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Fajar Dan Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visi Media.
- Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ketut Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Mariam darus. 2016. *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. 2015. *Kebebasan berkontrak dan Pacta Sunt Servanda VS Itikad Baik*, Jakarta: FH-UI.
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suharnoko, 2015. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Madju.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **C. Internet**

Bobbi Silalahi, *Galangan Kapal*, <http://bobbiesilalahi.blogspot.co.id>.